

**PERTANGGUNGJAWABAN DISKRESI PEMERINTAH DAN
HUBUNGANNYA DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
(AUPB) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

Firstnandiar Glica Aini Suniaprily¹, Suharno²

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

¹Email: firstnandiar@gmail.com, ²Email: suharno.hukumuniba@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban diskresi dan hubungannya dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan yang terdiri dari Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Untuk mengatur pembagian wewenang tersebut Pemerintah merumuskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur mengenai asas legalitas, asas perlindungan hak asasi manusia, dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Ketika Pemerintah menemui permasalahan yang bersifat mendesak dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan atau karena peraturan yang ada yang mengatur tentang sesuatu hal tidak jelas dan hal tersebut dilakukan dalam keadaan darurat/mendesak demi kepentingan umum, maka Pemerintah diberikan keleluasaan untuk menerapkan kebijakan diskresi, ketika Pemerintah menerapkan kebijakan diskresi maka perlu memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) untuk membatasi wewenang agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Untuk itu pertanggungjawaban diskresi sangat berhubungan dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dikarenakan dalam asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) diatur sedemikian rupa didalamnya asas-asas yang dapat mengatur pelaksanaan diskresi.

Kata Kunci: Diskresi, Pertanggungjawaban, Asas Umum Pemerintahan yang Baik

ABSTRACT

This article aims to determine discretionary accountability and its relationship to the general principles of good governance (AUPB). As a state of law, Indonesia implements the division of power which consists of the Executive, Legislative, and Judiciary. To regulate the division of authority, the Government formulated Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. In Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, it regulates the principle of legality, the principle of protecting human rights, and the general principle of good governance (AUPB). When the Government encounters a problem that is urgent and has not been regulated in laws and regulations or because the existing regulations governing something are unclear and this is done in an emergency/urgent situation in the public interest, the Government is given the flexibility to apply discretionary policies, when The government implements a discretionary policy, so it is necessary to pay attention to the general principles of good governance (AUPB) to limit authority so that there is no abuse of authority. For this reason, discretionary responsibility is closely related to the general principles of good governance (AUPB) because the general principles of good governance (AUPB) are regulated in such a way that the principles that can regulate the exercise of discretion.

Keywords: Discretion, Accountability, General Principles of Good Governance

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menurut Julius Stahl memiliki ciri yang mencakup, perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan tata usaha negara. Berdasarkan salah satu ciri tersebut disebutkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum berarti memiliki kekuasaan yang terbagi berdasarkan kewenangannya, pembagian kekuasaan di Indonesia tercermin dalam konsep Trias Politica milik Montesque yang terbagi menjadi Lembaga Eksekutif, Lembaga Legislatif, dan Lembaga Yudikatif. Masing-masing lembaga tersebut memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya masing-masing. Lembaga Eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, Lembaga Legislatif sebagai perancang undang-undang, dan Lembaga Yudikatif sebagai pengawas penerapan jalannya undang-undang. Dalam konteks hukum administrasi negara, Lembaga eksekutif memiliki peran besar dalam upaya pendelegasian wewenang dan pengambilan keputusan terkait administrasi pemerintahan.

Untuk mengatur dan memberi patokan jalannya hal-hal yang berkaitan dengan administrasi negara secara legal maka pemerintah merumuskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pengertian administrasi pemerintahan sendiri adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan atau tindakan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Dalam undang-undang tersebut diatur sedemikian rupa mengenai maksud dan tujuan, substansi-substansi dan pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi pemerintahan. Termasuk dalam salah satu administrasi pemerintahan adalah kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintahan, yaitu fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi perlindungan.

Wewenang Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah hak yang dimiliki oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan negara. Sementara wujud tindakan dari wewenang adalah kewenangan yang dijelaskan pula dalam undang-undang tersebut sebagai Kewenangan Pemerintah yaitu kekuasaan Badan atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pemerintah diatur pelaksanaannya dengan menggunakan beberapa asas, seperti asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan asas umum pemerintahan yang baik atau yang sering disebut sebagai AUPB. Sementara ketika badan atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan AUPB.

Dalam hal ini menjelaskan bahwa AUPB memiliki peran penting disamping asas legalitas dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan, termasuk ketika pemerintah melaksanakan wewenang yang wujudnya keputusan (*beschikkiking*) atau tindakan. Masuknya AUPB ke dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai salah satu asas vital dalam urusan penyelenggaraan negara, pastinya dikarenakan pemerintah sudah memperhitungkan bahwa AUPB yang berisi 8 asas di dalamnya memang dibutuhkan sebagai pedoman ketika pemerintah menjalankan wewenangnya. Termasuk ketika dalam perkembangan birokrasi dan politik namun pemerintah mendapati jalan buntu akibat belum diaturnya permasalahan tersebut di dalam peraturan perundang-undangan, maka dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur pula mengenai Diskresi, dan AUPB sekali lagi hadir difungsikan sebagai asas pedoman pelaksanaan Diskresi.

Rumusan Masalah

Maka berdasarkan pendahuluan tersebut dapat diperoleh rumusan masalah berupa: Bagaimana pertanggungjawaban penerapan diskresi ditinjau dari asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)?

B. METODE PENULISAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan pendekatan penelitian normative yuridis yaitu penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada maupun terhadap data primer dan data sekunder yang digunakan sebagai bahan hukum.

C. PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Penerapan Diskresi Ditinjau dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Teori Diskresi

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pengertian Diskresi adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau adanya stagnasi pemerintahan. Sementara pengertian Diskresi menurut Kamus Hukum adalah kebebasan mengambil keputusan dalam setiap kondisi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.¹ Secara etimologis, diskresi *discration* memiliki akar kata *discernere* (latin). Kata ini dalam bahasa Inggris memiliki padanan dengan kata *discernment* dan *judgment* pengertian tersebut mirip dengan kata leksikalnya dengan *Black's Law Dictionary* yang mengartikan diskresi sebagai "1. *wise conduct and management; cautious discernment; prudenc* (1. Sikap kebijakan dan manajemen; kebijakan dan penuh kehati-hatian; kebijakan), 2. *Individual judgment; the power of free decision making* (penilaian individu; kekuasaan bebas membuat satu keputusan).²

Konsep Diskresi diartikan sebagai salah satu solusi yang memberikan ruang gerak bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk melaksanakan sebuah tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya kepada peraturan perundang-undangan, atau tindakan yang dilakukan guna mencapai tujuan daripada kesesuaian dengan hukum yang berlaku. Hal ini menjelaskan bahwa Diskresi bisa dilakukan walaupun aturannya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan karena memang fokusnya adalah mencapai tujuan yang hendak dituju oleh Pemerintah. Diskresi atau yang disebut sebagai *Freies Ermessen* dalam Bahasa Jerman ini memang bisa diterapkan namun dengan beberapa persyaratan mutlak, diantaranya adalah;

1. Diskresi dapat diterapkan apabila terjadi kondisi darurat yang tidak memungkinkan untuk diterapkannya ketentuan atau peraturan tertulis;
2. Diskresi dapat diterapkan apabila memang tidak ada atau belum ada peraturan yang mengatur mengenai suatu hal tersebut;

¹ JCT Simorangkir dkk., Kamus Hukum, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008, hlm. 38

² Krishna Djaya Darumurti, Diskresi Kajian Teori Hukum (Yogyakarta: Genta Publishing. 2016), hlm 23

3. Diskresi dapat diterapkan apabila sudah ada peraturan yang mengatur mengenai suatu hal tersebut namun peraturan tersebut tidak jelas atau samar sehingga dapat menyebabkan multitafsir.³

Kebebasan dalam menerapkan kebijakan diskresi termasuk dalam kebebasan administrasi yang terdiri dari kebebasan intepretrasi yaitu pengimplikasian kebebasan yang dimiliki oleh organ pemerintah untuk menginterpretasikan suatu peraturan perundang-undangan, kebebasan mempertimbangkan yaitu ketika kebebasan tersebut muncul apabila undang-undang menampilkan dua alternatif kewenangan terhadap persyaratan tertentu yang dalam pelaksanaannya dapay dipilih oleh organ pemerintahan, serta kebebasan dalam mengambil kebijakan yakni kebebasan yang lahir ketika pembuat undang-undang memberikan kewenangan kepada organ pemerintahan dalam rangka melaksanakan kekuasaannya meliputi melaksanakan inventarisasi dan mempertimbangkan berbagai kepentingan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, konsep diskresi adalah konsep tentang kekuasaan, dalam hal ini adalah kekuasaan pemerintah dalam arti sempit (*bestuur*). Diskresi sebagai konsep kekuasaan adalah kekuatan dalam pengertian spesifik, tidak dalam pengertian rutin. Kekuasaan diskresi disini adalah kebebasan bertindak pemerintah. Kebebasan disini memilik pengertian yang netral, yaitu menggambarkan adanya suatu kekuasaan memilih berbagai tindakan.

Ketika Pemerintah menerapkan kebijakan Diskresi maka otomatis akan muncul konsekuensi logis yang ditimbulkan, dalam hal ini Pemerintah diberikan kewenangan yang disebut *droit function* yaitu kekuasaan untuk menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan tapi bukan berarti Pemerintah diperbolehkan melakukan hal yang sewenang-wenang. Maka Pemerintah tidak diperkenankan melakukan tindakan yang bersifat *detournement de pouvoir* yang artinya Pemerintah dilarang melakukan sesuatu diluar tujuan kewenangan yang diberikan atau *onrechtmatige yatu* Pemerintah tidak diperkenankan melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa. Hal ini disebabkan apabila Pemerintah melakukan kedua perbuatan yang tidak diperkenankan tersebut maka setiap warga negara dapat menuntut Pemerintah melalui Peradilan Tata Usaha Negara maupun melalui Peradilan Umum.⁴

³ Ridwan, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, Yogyakarta: FH UII Press, 2009, hlm. 81

⁴ SF. Marbun dan Moh Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 47

Walaupun Diskresi memberikan keleluasaan pada Pemerintah untuk melaksanakan hal-hal yang belum terdapat dalam peraturan perundang-undangan namun dalam pelaksanaannya tetap terdapat batasan. Batasan-batasan yang digunakan dalam Diskresi terdapat dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Diskresi memiliki batasan-batasan yang mana Pejabat Pemerintahan ketika menerapkan Diskresi dalam kondisi untuk mengambil keputusan maka Pemerintah juga wajib mempertimbangkan tujuan dari Diskresi tersebut, dalam pasal tersebut juga secara jelas menerangkan bahwa yang menjadi dalam pelaksanaan Diskresi juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Maka bisa disimpulkan bahwa rambu-rambu dalam pelaksanaan Diskresi adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), terutama dalam salah satu Asas yaitu Asas Larangan penyalahgunaan wewenang dan asas larangan sewenang-wenang. Dengan demikian kebijakan pemerintah bisa dikatakan sebagai kebijakan yang menyimpang jika di dalam penerapannya terdapat unsur sewenang-wenang. Selain itu kebijakan pemerintah dianggap menyimpang jika bertentangan dengan kepentingan umum.

Anna Erliyana menjelaskan bahwa penggunaan Diskresi oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan memiliki tujuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang mendesak dan sifatnya kumulatif. Sebuah persoalan dapat dikategorikan sebagai persoalan penting apabila bersinggungan dengan kepentingan umum, sedangkan kepentingan umum harus ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁵ Untuk melihat adanya unsur penyalahgunaan wewenang akan diuji dengan menggunakan Asas Spesialitas yaitu Asas yang menentukan bahwa wewenang tersebut diberikan kepada Organ Pemerintahan dengan tujuan tertentu. Maka Diskresi dianggap menyimpang jika diberikannya wewenang tersebut dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang, sementara unsur sewenang-wenang diuji menggunakan dengan Asas Rasionalitas atau Asas Kepantasan.

Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State)

Konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* berangkat dari definisi negara itu sendiri, menurut Mahfud MD negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok dalam masyarakat yang memiliki cita-cita dan

⁵ Anna Erliyana, "Keputusan Presiden, Analisis Keppres RI 1987-1998", Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 138

tujuan untuk hidup bersatu di dalam daerah tertentu, negara juga merupakan wilayah yang memiliki pemerintah yang berdaulat⁶ Konsep *welfare state* yang berkembang di Negara Eropa Barat seperti Inggris ditunjukkan sebagai alternatif terhadap *poor law* yang berfokus hanya pada pemberian bantuan terhadap orang miskin, berbeda dengan konsep *poor law* maka konsep *welfare state* berfokus pada penyelenggaraan perlindungan sosial yang diterapkan sebagai cerminan adanya hak kewarganegaraan, konsep negara kesejahteraan mengupayakan sumber untuk meningkatkan kesejahteraan para warga negaranya secara adil dan berkelanjutan.⁷ Esping Anderson menjelaskan bahwa negara kesejahteraan bukanlah konsep dengan pendekatan yang baku, konsep negara kesejahteraan hadir untuk melahirkan kebijakan terkait pelayanan dan transfer sosial yang diselenggarakan oleh negara kepada warga negaranya, seperti pelayanan Pendidikan, transfer pendapatan, pengurangan kemiskinan⁸, tak lupa pula permasalahan mengenai pelayanan publik dan penerapan kebijakan publik yang hubungannya dengan administrasi pemerintahan dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Konsep negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang ada di dalam wilayah negaranya, konsep negara kesejahteraan juga mencakup perihal tanggung jawab negara dalam rangka menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar bagi warga negaranya.⁹ Konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* berupaya untuk membebaskan warga negaranya dari ketergantungan mekanisme pasar guna meraih kesejahteraan dengan menjadikannya sebagai hak tiap-tiap warga negara yang dapat diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang disediakan oleh negara.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia yang menerapkan konsep *welfare state* maka berarti tindakan atau campur tangan pemerintah dalam konsep negara kesejahteraan *welfare state* sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakatnya semakin besar. Sebagai negara hukum, maka tindakan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan tersebut juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sering bertindak berdasarkan

⁶ Moh Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi) Reneka Cipta, Jakarta hal 64

⁷ Moh Mahfud Md, Opcit hal 65

⁸ Siswo Yudo Husodo, Mimpi Negara Kesejahteraan, pengantar., Cetkn I, juli/2006., hal 8

⁹ Siswo Yudo Husodo, Opcit hal, 9

¹⁰ Siswo Yudo Husodo, Ibid hal 9

freies ermessen, namun tindakan tersebut sering menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadi benturan kepentingan antara warga masyarakat dengan pemerintah. Dengan seiring berkembangnya waktu konsep negara peronda berubah menuju kearah negara kesejahteraan maka berubah pula pola pergeseran pada peranan dan aktivitas pemerintah. Pada konsep negara peronda pemerintah akan bersifat pasif dan hanya sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun pada konsep negara kesejahteraan, pemerintah diberi wewenang dan kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum, yang untuk melaksanakan tujuannya maka pemerintah diberikan kewenangan untuk campur tangan terkait urusan dengan kehidupan bermasyarakat. Dalam konsep negara kesejahteraan maka posisi pemerintah menjadi aktif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Keberadaan konsep negara kesejahteraan dengan tujuannya untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, adalah dalam rangka untuk melengkapi asas legalitas yang mana semua aktivitas pemerintahan harus mendasarkan kepada peraturan perundangan.¹¹

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Sejak dianutnya konsep *welfare state*, yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara dan untuk mewujudkan kesejahteraan ini pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa bersandar pada peraturan perundang-undangan, tetapi berdasar pada inisiatif sendiri. Namun, disatu sisi keaktifan pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan umum haruslah senantiasa berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut AAUPB).¹² Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, asas umum pemerintahan yang baik adalah sebuah pedoman untuk mengarahkan dan mengatur penggunaan kewenangan pemerintah agar senantiasa dapat terkontrol dari upaya tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Penerapan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam menjalankan

¹¹ Dyah Adriantini Sintha Dewi, „Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan“, 5.1 (2016), 184–94.

¹² Ridwan HR, HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014).

diskresi merupakan sebuah keharusan agar pelaksanaan diskresi dapat terlaksana tetap dalam koridornya. Penerapan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam diskresi juga diharuskan agar pemerintah tetap bisa terkontrol dalam upaya nya menjalankan kewenangan, maka dari itu asas umum pemerintahan yang baik dijadikan acuan dalam pelaksanaan diskresi. Hal ini dikarenakan setiap keputusan dan tindakan pejabat pemerintah pasti menimbulkan akibat hukum yang dapat digugat di muka pengadilan. Di dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) terbagi dari beberapa asas yang masing-masing bisa dijadikan acuan untuk penerapan kewenangan diskresi, pembagiannya dijelaskan sebagai berikut:

Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah salah satu pedoman yang penting untuk menjaga legalitas hukum dari tindakan atau perbuatan yang dapat menghasilkan akibat hukum. Asas kepastian hukum hadir untuk menjamin agar perbuatan hukum yang dilakukan pemerintah tidak melanggar aturan atau batasan hukum yang memungkinkan munculnya dampak negatif bagi pihak lain. Hal ini bisa diartikan bahwa asas kepastian hukum adalah asas yang dianut Indonesia sebagai negara hukum yang mengutamakan landasan hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Dalam materi asas kepastian hukum terdapat esensi yang menghendaki dihormatinya hak-hak hukum warga negara berdasarkan keputusan kebijakan pemerintah sehingga dapat tercipta stabilitas hukum. Hal ini menjelaskan bahwa asas kepastian hukum memfokuskan bahwa sebuah keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau negara haruslah berisi muatan kepastian hukum dan tidak mudah untuk dicabut kembali.¹³

Asas Kemanfaatan

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa asas kemanfaatan mencakup hubungan yang luas antara pihak-pihak yang bersangkutan, yang pada intinya asas kemanfaatan hadir untuk menjadi pedoman bahwa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan harus terdapat unsur kemanfaatan yang diperhatikan secara adil dan seimbang antara berbagai kepentingan tersebut. Unsur kemanfaatan yang adil dan seimbang tersebut mengandung nilai bahwa kemanfaatan harus bisa dirasakan oleh seluruh pihak yang bersangkutan

¹³ Safri Nugraha, *Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: BPHN 2007), hlm. 11-12.

dan berkepentingan tanpa adanya perbedaan atau timpang tindih, pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diperhatikan memperoleh asas kemanfaatan secara seimbang antara lain:

- a. Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
- b. Kepentingan individu dengan masyarakat;
- c. Kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing;
- d. Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- e. Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat;
- f. Kepentingan generasi sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- g. Kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- h. Kepentingan pria dan wanita.

Asas Ketidakberpihakan

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa setiap Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam rangka membuat dan memutuskan sebuah keputusan dan tindakan maka Badan atau Pejabat Pemerintahan wajib mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak secara adil dan merata, sehingga tidak ada tindakan diskriminatif. Dalam hal ini asas ketidakberpihakan menjadi pedoman bahwa pemerintah dan negara tidak boleh berat sebelah dalam merumuskan kebijakan dan menjalankan wewenang, segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan haruslah mementingkan kepentingan umum dan tidak diperkenankan bersifat diskriminatif. Pemerintah dan negara haruslah adil dan professional dalam rangka menjalankan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Asas Kecermatan

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam asas kecermatan antara lain:

- a. Keputusan atau Tindakan
- b. Berdasarkan dokumen yang lengkap
- c. Cermat sebelum Keputusan atau Tindakan tersebut ditetapkan atau dilaksanakan

Berdasarkan unsur-unsur tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa setiap Badan atau Pejabat Pemerintahan wajib bersikap cermat serta hati-hati ketika menetapkan atau melaksanakan sebuah keputusan atau tindakan. Hal tersebut juga harus diiringi dengan kelengkapan dokumen guna menegaskan asas legalitas dalam rangka penetapan atau pelaksanaan sebuah keputusan atau tindakan, sehingga keputusan atau tindakan tersebut memiliki unsur keadilan yang bisa mengakomodir kepentingan umum secara merata, dan tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya keputusan atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan tersebut.

Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat 3 unsur yang termasuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang, diantaranya adalah:

- a. Larangan melampaui wewenang;
- b. Larangan mencampuradukkan wewenang;
- c. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut maka asas tidak menyalahgunakan kewenangan menjadi pedoman agar ketika Badan atau Pejabat Pemerintahan melaksanakan keputusan atau tindakan selalu berdasarkan oleh kewenangan yang diberikan oleh negara, serta kewenangan tersebut digunakan sesuai dengan porsinya. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan sering disebut juga sebagai asas larangan bertindak sewenang-wenang, maka asas ini memberi petunjuk agar Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak diperkenankan bertindak atas sesuatu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan wewenangnya.

Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan bermula dari prinsip keterbukaan yang berfokus pada pemberian kesempatan untuk mendapatkan informasi kepada pihak-pihak terkait mengenai proses dan hasil-hasil kegiatannya. Prinsip keterbukaan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat berupa tanggapan dan kritik yang sifatnya membangun terhadap pemerintah, serta memberikan sumbangsih penilaian atas jalannya pemerintahan. Dalam hal ini Pemerintah sebagai pihak berwenang harus menyampaikan kebenaran informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi dan hal ini

juga dijamin dalam undang-undang. Selain itu informasi yang disampaikan kepada masyarakat haruslah valid dan memiliki nilai kebenaran, jadi bukan informasi yang direkayasa oleh Pemerintah. Maka asas keterbukaan ditujukan sebagai pedoman untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak-nya dalam upaya memperoleh informasi yang benar, lengkap, serta akurat mengenai hasil dari kegiatan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah. Asas keterbukaan juga menuntut kejujuran dari pihak aparatur negara dalam memberikan keterangan dan tanpa berperilaku diskriminatif.¹⁴

Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum sangat penting karena menjadi pedoman dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini penting bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan sebagai aparatur negara yang harus mengutamakan kepentingan umum dengan memahami dan mempertimbangkan secara matang harapan dan keinginan masyarakat. Lebih dari itu, prinsip ini menuntut agar negara (aparatur) selalu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan individu atau kelompok tertentu dalam menjalankan tugas nasionalnya. Kepentingan publik lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi, tetapi bukan berarti kepentingan pribadi tidak diakui sebagai kodrat manusia. Akan tetapi, untuk kepentingan umum, ada batasan untuk kepentingan individu karena pada dasarnya termasuk dalam kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional berdasarkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada prinsipnya, prinsip melindungi kepentingan umum mensyaratkan bahwa kepentingan umum selalu didahulukan dari kepentingan individu dan kelompok dalam keputusan yang mewakili kinerja tugas utama pejabat publik.

Asas Pelayanan yang Baik

Asas pelayanan yang baik menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan perundang-undangan. Unsur-unsur yang termasuk dalam uraian asas pelayanan yang baik antara lain adalah:

1. Memberikan layanan tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas;
2. Sesuai pada standar layanan;
3. Sesuai pada Ketentuan Perundang-undangan.

¹⁴ Idup Suhady, *Kepemerintahan yang Baik*, Modul Diklat Prajabatan Gol. I dan II, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara 2009), Hlm. 23-24.

Dari berbagai faktor tersebut, yang dianggap sebagai asas pelayanan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan didasarkan pada indikator adanya pelayanan yang tepat waktu, prosedur yang jelas dan biaya yang sesuai dengan standar pelayanan. Mengenai peraturan hukum yang telah dijalankan, prinsip ini berperan penting dalam memastikan apakah suatu tindakan atau keputusan administratif merupakan tindakan atau keputusan yang tepat ketika asas ini menjadi dasar bagi keputusan atau tindakan administratif. Di sisi lain, dalam hal akurasi prosedural, asas ini dapat dibandingkan dengan asas kecermatan dan asas *fair play*. Asas *fair play* menghilangkan bias evaluasi (harus netral dan objektif) dan menghilangkan manipulasi waktu (dan karenanya harus adil) maka asas pelayanan yang baik menunjukkan bahwa Pemerintah dalam menjalankan kewenangannya harus sesuai dengan prosedur yang sebenarnya.

D. KESIMPULAN

Penerapan kebijakan diskresi oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut; apabila pemerintah menemui permasalahan tertentu yang bersifat mendesak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak atau belum mengaturnya, atau bila terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan tersebut namun penjelasannya tidak jelas dan dapat menyebabkan multitafsir, serta kebijakan diskresi hanya dapat dilakukan apabila terjadi keadaan darurat dan harus dilakukan demi kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan. Keadaan yang mendesak tersebut adalah keadaan yang muncul secara tiba-tiba atau mendadak dan keadaan tersebut menyangkut kepentingan umum yang harus diselesaikan dalam waktu cepat, padahal aturan mengenai keadaan tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan atau hanya diatur secara umum. Diskresi harus dilaksanakan untuk kepentingan umum karena kepentingan umum adalah kepentingan bagi bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan, disamping itu kebijakan diskresi juga harus dibatasi pelaksanaannya dengan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Sementara perihal pertanggungjawaban atas diterapkannya kebijakan diskresi dibedakan menjadi tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi. Disebut sebagai tanggung jawab jabatan apabila kebijakan diskresi diterapkan sebagai tindakan

atas nama dan untuk jabatan yang di dalamnya tidak terdapat unsur maladministrasi. Kemudian disebut sebagai tanggung jawab pribadi apabila kebijakan diskresi terdapat unsur maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang karena menyangkut hal pribadi dan bukan untuk kepentingan umum. Apabila kebijakan diskresi pemerintah terdapat unsur maladministrasi dan merugikan masyarakat maka pertanggungjawabannya dibebankan kepada pribadi atau pejabat yang melakukan tindakan maladministrasi tersebut.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi pedoman dalam rangka mengarahkan, mengawasi, dan membatasi penggunaan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah agar tetap berada dalam koridor wewenang yang seharusnya dan agar penggunaan kewenangan tersebut tetap terkontrol dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan hukum antara kebijakan diskresi dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yang mana kedudukan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai pengukur untuk membatasi wewenang pemerintah dalam menerapkan kebijakan diskresi. Maka dari itu kebijakan diskresi tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan apabila pelaksanaan kebijakan diskresi tetap sesuai aturan dan menerapkan asas-asas yang terdapat dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Apabila kebijakan diskresi diterapkan dengan pedoman asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan sesuai dengan aturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka kebijakan diskresi tersebut pertanggungjawabannya sah-sah saja di mata hukum, hal ini dikarenakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan mengandung unsur yang mengatur mengenai batasan, prosedur, dan segala sesuatunya mengenai diskresi dan secara sah menjadi legalitas dan pedoman umum ketika Badan atau Pejabat Pemerintahan menerapkan kebijakan diskresi.

Saran

Dibutuhkan adanya sanksi yang lebih tegas terkait penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh aparatur negara, khususnya

apabila diskresi dilaksanakan tanpa menghiraukan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta tidak sesuai dengan aturan yang ada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Anna Erliyanna, “*Keputusan Presiden, Analisis Keppres RI 1987-1998*”, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Dyah Adriantini Sintha Dewi, *Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan*”, 5.1 (2016), 184–94.
- Idup Suhady, *Kepemerintahan yang Baik*, Modul Diklat Prajabatan Gol. I dan II, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara 2009)
- JCT Simorangkir dkk., *Kamus Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008.
- Krishna Djaya Darumurti, *Diskresi Kajian Teori Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing. 2016).
- Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Edisi Revisi) Renaka Cipta, Jakarta.
- Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Ridwan HR, *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA* (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014).
- SF. Marbun dan Moh Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Safri Nugraha, *Laporan Akhir Tim Kompedium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: BPHN 2007).
- Siswo Yudo Husodo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, pengantar., Cetakan I, Juli/2006